

**PUTUSAN**

Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **BUSRAH BIN M. AMIN;**
2. Tempat lahir : Punggur;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita 1 Rt.6 Rw.3 Desa Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya / Jl. Harapan Jaya Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **HAMDANI BIN M. AMIN;**
2. Tempat lahir : Punggur;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Berkas Rt.11 Rw.5 Kel. Punggur Besar Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya / Jalan Pelita 1 Rt.6 Rw.03 Desa Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.kap/112/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba dan Nomor Sp.kap/113/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Terdakwa I. BUSRAH BIN M. AMIN ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan 12 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak 21 November 2024 sampai dengan 10 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa II. HAMDANI BIN M. AMIN ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan 10 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum KLARA DAWI, SH. MH. DKK, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, yang beralamat di Pontianak berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Busrah Bin M. Amin dan Hamdani Bin M. Amin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat netto: 0,44 (nol koma empat empat) gram.yang ditandai dengan kode 1. Disisihkan sebanyak 0,18 Gram untuk pengujian, setelah disisihkan maka berat netto klip kode 1 menjadi 0.36 gram untuk pembuktian dipersidangan;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul KB 5945 D warna biru (dikembalikan kepada saksi ARYA DEDY MARDIO)
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No PDM-731/PTK/11/2024 tanggal 27 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Busrah Bin M. Amin bersama Terdakwa II Hamdani Bin M. Amin, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di tikungan SMP Muhammadiyah Jalan Jendral Ahmad Yani Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 saat terdakwa II Hamdani sedang berada di kontrakan terdakwa I Busrah, terdakwa I Busrah mengajak terdakwa II Hamdani membeli narkotika patungan menggunakan uang para terdakwa dan sdr. Asulan (DPO) untuk digunakan secara bersama-sama, namun karena sdr. Asulan belum datang kekontrakan Busrah dan terdakwa II Hamdani belum ada uang maka terdakwa I Busrah bersedia menggunakan uang nya terlebih dahulu , lalu para terdakwa pergi bersama-sama ke Kampung Benting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan KB 5945 D , Setibanya di Kampung Beting terdakwa I Busrah turun dari motor dan Terdakwa II Hamdani menunggu di sepeda motor tidak jauh dari tempat membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa I Busrah berjalan ke arah sebuah rumah lalu terdakwa I Busrah masuk ke dalam rumah tersebut, di dalam rumah tersebut terdakwa bertemu dengan seorang Perempuan biasa dipanggil SI OM (DPO), kepada perempuan tersebut terdakwa Busrah menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000,- dan SI OM langsung memberikan terdakwa I Busrah 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu kemudian terdakwa Busrah simpan digenggaman tangan kiri terdakwa I Busrah, lalu terdakwa I Busrah kembali menghampiri terdakwa II Hamdani yang menunggu di sepeda motor selanjutnya para terdakwa langsung pergi meninggalkan kampung beting

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba yang disimpan terdakwa Busrah di genggaman tangan kiri nya.

Bahwa sekitar jam 23.00 WIB saksi Satria Ali Akbar dan saksi Novryanto yang merupakan anggota polisi SatNarkoba Polres Pontianak mendapat kan informasi ada orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan informan dari Kampung Beting membawa narkoba jenis sabu. selanjutnya saksi Satria Ali Akbar beserta Tim melakukan penyelidikan dan saat melintasi jalan Jendral Ahmad Yani Kec. Pontianak Selatan Tim Sat Narkoba melihat para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan informan selanjutnya pas di tikungan SMP Muhammadiyah para terdakwa langsung diberhentikan oleh Tim sat Narkoba Polres Pontianak karena terkejut yang memberhentikan adalah polisi terdakwa I Busrah ketakutan langsung membuang 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba yang disimpan terdakwa I Busrah di genggaman tangan kiri nya kearah sebelah kiri sepeda motor namun perbuatan terdakwa I Busrah membuang 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba tersebut terlihat oleh saksi Satria Ali Akbar dan saksi Novryanto lalu dengan disaksikan para terdakwa 1 (satu) bungkus plastic tersebut di ambil dan dibuka oleh Satria Ali Akbar dan saksi Novryanto dan ternyata 1 (satu) bungkus plastic klip tersebut berisikan narkoba jenis sabu, kemudian ditanyakan kepada para terdakwa diakui oleh para terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik para terdakwa yang dibeli bersama-sama di Kampung Beting, menggunakan uang terdakwa I Busrah untuk digunakan bersama-sama Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pontianak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Sertifikasi/Laporan Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0619 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I sesuai Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 171.a/BAP/MLPTK/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,44 Gram yang ditandai dengan kode 1. Disisihkan sebanyak 0,18 Gram untuk pengujian, setelah disisihkan maka berat netto klip kode 1 menjadi 0.36 gram untuk pembuktian dipersidangan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa terdakwa Busrah Bin M. Amin bersama Hamdani Bin M. Amin Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di tikungan SMP Muhammadiyah Jalan Jendral Ahmad Yani Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WIB sekitar jam 23.00 WIB saksi Satria Ali Akbar dan saksi Novryanto yang merupakan anggota polisi SatNarkoba Polres Pontianak mendapatkan informasi ada orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan informan dari Kampung Beting membawa narkoba jenis sabu. selanjutnya saksi Satria Ali Akbar beserta Tim melakukan penyelidikan dan saat melintasi jalan Jendral Ahmad Yani Kec. Pontianak Selatan Tim Sat Narkoba melihat para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan informan selanjutnya pas di tikungan SMP Muhammadiyah para terdakwa langsung diberhentikan oleh Tim sat Narkoba Polres Pontianak karena terkejut yang memberhentikan adalah polisi terdakwa I Busrah ketakutan langsung membuang 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba yang disimpan terdakwa I Busrah di genggam tangan kiri nya kearah sebelah kiri sepeda motor namun perbuatan terdakwa I Busrah

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba tersebut terlihat oleh saksi Satria Ali Akbar dan saksi Novryanto lalu dengan disaksikan para terdakwa 1 (satu) bungkus plastik tersebut di ambil dan dibuka oleh Satria Ali Akbar dan saksi Novryanto dan ternyata 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut berisikan narkoba jenis sabu, kemudian ditanyakan kepada para terdakwa diakui oleh para terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik para terdakwa yang dibeli bersama-sama di Kampung Beting, menggunakan uang terdakwa I Busrah untuk digunakan bersama-sama Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pontianak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkoba Golongan 1 tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Sertifikasi/Laporan Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0619 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I sesuai Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 171.a/BAP/MLPTK/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,44 gram yang ditandai dengan kode 1. Disisihkan sebanyak 0,18 gram untuk pengujian, setelah disisihkan maka berat netto klip kode 1 menjadi 0.36 gram untuk pembuktian dipersidangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk



1. **SATRIA ALI AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Pontianak bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I. Busrah Bin M. Amin bersama Terdakwa II. Hamdani Bin M. Amin, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Jendral Ahmad Yani Kec. Pontianak Selatan tepatnya di tikungan SMP Muhammadiyah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena Para Terdakwa telah menguasai dan membawa diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan diatas aspal dekat motor yang Para Terdakwa gunakan yang mana sebelumnya sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli pada hari Jum'at, 9 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB di daerah Kampung Beting dari seorang perempuan yang biasa dipanggil SI OM (DPO) seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut, tanpa menggunakan resep dari Dokter serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

2. **NOVYANTO HADI PRABOWO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I. Busrah Bin M. Amin bersama Terdakwa II. Hamdani Bin M. Amin pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Jendral Ahmad Yani Kec. Pontianak Selatan tepatnya di tikungan SMP Muhammadiyah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena Para Terdakwa telah menguasai dan membawa diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika itu Para Terdakwa sedang berada diatas motor yaitu Terdakwa Busrah dibonceng, sedangkan Terdakwa Hamdani berada didepan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan diatas aspal dekat motor yang Para Terdakwa gunakan, yang mana

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk



sebelumnya sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli pada hari Jum'at, 9 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB di daerah Kampung Beting dari seorang perempuan yang biasa dipanggil SI OM (DPO) seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut, tanpa menggunakan resep dari Dokter serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pengakuan dari Para Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan;

3. **DEDI MARDIO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat mengendarai motor saksi, yang mana sepeda motor saksi juga diamankan;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu, setelah mendapatkan penjelasan barulah saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa saat digeledah ditemukan ada sabu;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa I. Busrah Bin M. Amin, awalnya merupakan milik saksi, kemudian pada hari Kamis, 8 Agustus 2024, sepeda motor tersebut digadaikan kepada istri Terdakwa II Hamdani Bin M. Amin;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah jenis Yamaha Mio Soul KB 5945 D, sebelumnya saksi beli second, secara cash;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TERDAKWA I. BUSRAH BIN M. AMIN**

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Jendral Ahmad Yani Kec. Pontianak Selatan tepatnya di tikungan SMP Muhammadiyah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa bersama abang kandung yang bernama Hamdani, saat sedang berada diatas motor;

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa yang mengendarai motor yaitu Terdakwa II Hamdani Bin M. Amin;
- Bahwa saat Terdakwa I digeledah, ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di atas aspal didekat motor Para Terdakwa, karena narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa I buang dengan tangan kiri, yang sebelumnya Terdakwa I pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I Busrah Bin M. Amin, Terdakwa II Hamdani Bin M. Amin dan sdr. Arsulan (DPO);
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu tersebut yang akan digunakan Para Terdakwa di rumah Sdr. Arsulan di Kota Baru Gg. Gunung Kota yang mana berjanji akan diganti Rp60.000,- esok hari, sementara uangnya ditalangkan menggunakan uang Terdakwa I dulu;
- Bahwa Arsulan merupakan abang ipar Para Terdakwa, namun tinggal pisah rumah dengan kakak kandung Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu pasti dimana keberadaan Sdr. Arsulan dikarenakan saat itu Sdr. Arsulan tidak ikut dengan Terdakwa I membeli sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara Terdakwa I Busrah Bin M. Amin dan Terdakwa II Hamdani Bin M. Amin beli dari seorang perempuan yang biasa dipanggil dengan sebutan SI OM (DPO), di daerah Kampung Beting;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I beli seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin untuk memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara ataupun menguasai narkoba;

2. TERDAKWA II. HAMDANI BIN M. AMIN;

- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Jendral Ahmad Yani Kec. Pontianak Selatan tepatnya di tikungan SMP Muhammadiyah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa II bersama adik kandung yang bernama Busrah, sedang berada diatas motor;
- Bahwa yang mengendarai motor yaitu Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I Busrah Bin M. Amin dibonceng;

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa II digeledah, ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di atas aspal didekat motor Para Terdakwa, karena narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I Busrah Bin M. Amin buang dengan tangan kiri, yang sebelumnya Terdakwa I Busrah Bin M. Amin pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa I Busrah Bin M. Amin beli dari seorang perempuan yang biasa dipanggil dengan sebutan SI OM (DPO), didaerah Kampung Beting;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II beli seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara ataupun menguasai narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis metamfetamina / sabu) yang berbentuk seperti serbuk berwarna putih dengan berat netto: 0,44 (nol koma empat empat) gram.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul KB 5945 D warna biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Sertifikasi/Laporan Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0619 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 171.a/BAP/MLPTK/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk



(satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,44 gram yang ditandai dengan kode 1. Disisihkan sebanyak 0,18 gram untuk pengujian, setelah disisihkan maka berat netto klip kode 1 menjadi 0.36 gram untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Jendral Ahmad Yani Kec. Pontianak Selatan tepatnya di tikungan SMP Muhammadiyah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, diatas aspal didekat motor yang Para Terdakwa gunakan, yang mana sebelumnya Terdakwa I Busrah Bin M. Amin sempat buang menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa beli seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), didaerah Kampung Beting dari seorang perempuan yang biasa dipanggil dengan sebutan SI OM (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara ataupun menguasai narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Sertifikasi/Laporan Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0619 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penimbangan Nomor: 171.a/BAP/MLPTK/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,44 Gram yang ditandai dengan kode 1. Disisihkan sebanyak 0,18 Gram

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pengujian, setelah disisihkan maka berat netto klip kode 1 menjadi 0.36 gram untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mengatur tentang yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa selama di persidangan, Terdakwa I. BUSRAH Bin M. AMIN dan Terdakwa II. HAMDANI Bin M. AMIN dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, setelah diteliti tentang identitasnya telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini, lebih lanjut terhadap diri Para Terdakwa berlaku atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam perbuatan tersebut tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Melawan hukum" adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu, lebih lanjut pekerjaan Para Terdakwa bukan dalam lingkup pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan:

"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang bahwa pengertian perbuatan "memiliki" adalah mempunyai, yang berarti haruslah benar-benar sebagai pemilik, baik secara fisik barang dalam tangannya atau tidak;

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pengertian perbuatan "menyimpan" adalah menaruh ditempat yang aman agar tidak rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dapat dimaknai juga perbuatan menyimpan adalah menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan hanya pelaku sendiri atau kelompok pelaku sendiri yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa pengertian dari perbuatan "menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Dapat dikatakan perbuatan menguasai lebih luas daripada memiliki;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian perbuatan "menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan dalam unsur ketiga dari dakwaan alternatif kedua ini disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan alternatif, sudah cukup bila salah satunya saja yang terbukti, maka dapat dinyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I. BUSRAH Bin M. AMIN, sedang berada dirumah kontrakan, bersama abang Terdakwa, yaitu Terdakwa II. HAMDANI Bin M. AMIN. Kemudian sdr. Arsulan menelfon, mengajak menggunakan sabu bersama. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II, setelah Para Terdakwa pergi ke Kampung Beting menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru. Sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Kampung Beting. kemudian Terdakwa I berjalan ke arah sebuah rumah yang jaraknya kurang lebih 6 meter dari Lokasi Terdakwa II diparkiran motor, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut, di dalam rumah tersebut bertemu dengan seorang Perempuan yang diketahui biasa dipanggil Si OM, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000,- dan Si OM memberikan Terdakwa I, 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I terima lalu dipegang menggunakan tangan kiri, setelah itu keluar dari rumah tersebut dan menghampiri Terdakwa II dan sudah membawa 1 (satu) plastik klip

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk



transparan berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB, sesampainya Para Terdakwa di Jalan Jendral Ahmad Yani Kec. Pontianak Selatan, tepatnya di tikungan SMP Muhammadiyah, petugas kepolisian mengamankan Para Terdakwa. Karena panik, Terdakwa I membuang sabu ke arah sebelah kiri motor yang dikendarai. Petugas langsung mengamankan Para Terdakwa, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan memperlihatkan sabu yang ditemukan diatas aspal tersebut dan bertanya milik siapa, Terdakwa I mengakui bahwa ia yang telah membuangnya karena panik. kemudian Para Terdakwa beserta 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu dibawa ke Kantor Polresta Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari tertangkapnya Para Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, telah dilakukan penimbangan termuat didalam berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 171.a/BAP/MLPTK/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, dengan berat Netto 0,44 gram. Serta Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Sertifikasi/Laporan Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0619 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I sesuai Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menguasai 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat total 0,44 gram yang didapat dari sdr. SI OM (DPO), dengan cara Terdakwa I Busrah Bin M. Amin mengajak Terdakwa II Hamdani Bin M. Amin untuk membeli narkoba jenis sabu kepada SI OM (DPO) untuk dipergunakan bersama-sama, oleh karena itu unsur melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dalam unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat materi pembelaan tidaklah mengenai pembuktian unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, melainkan untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu materi pembelaan tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim bersamaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis metamfetamina / sabu) yang berbentuk seperti serbuk berwarna putih dengan berat netto: 0,44 (nol koma empat empat) gram yang ditandai dengan kode 1. Disisihkan sebanyak 0,18 Gram untuk pengujian, setelah disisihkan maka berat netto klip kode 1 menjadi 0.36 gram terbukti di persidangan terkait dengan perbuatan Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan disalahgunakan serta sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio



Soul KB 5945 D warna biru tersebut sesuai faktanya milik saksi Arya Dedy Mardio dan masih dipergunakan untuk mencari nafkah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi Arya Dedy Mardio;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengikuti program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Busrah Bin M. Amin dan Terdakwa II. Hamdani Bin M. Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat netto: 0,44 (nol koma empat empat) gram.yang ditandai dengan kode 1. Disisihkan sebanyak 0,18 Gram untuk pengujian,

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah disisihkan maka berat netto klip kode 1 menjadi 0.36 gram untuk pembuktian dipersidangan;

Dimusnahkan;

5.2 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul KB 5945 D warna biru

Dikembalikan kepada saksi Arya Dedy Mardio;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Tri Retnaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Udut Widodo K Napitupulu, S.H., M.H., dan Edy Alex Serayox, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap secara *teleconference* didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Udut Widodo K Napitupulu, S.H., M.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.